



PUTUSAN

Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIAN DWI GUNA ALS RIAN BIN RIATNO (ALM);**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 19 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Guru No 30 kelurahan Sidomulyo barat
Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN DWI GUNA ALS RIAN BIN RIATNO (ALM)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUH Pidana** Jo 64 KUHP dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIAN DWI GUNA ALS RIAN BIN RIATNO (ALM)** selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan.
3. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005030 tertanggal 09 September 2023 senilai Rp 115.472.338 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan) atas nama toko D LIMA.
 - b. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005496 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 73.850.341 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
 - c. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005496 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 368.262 (Tiga Ratus Enam puluh Delapan Ribu Dua ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) atas nama toko D LIMA.
 - d. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005497 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 17.503.213 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belaas Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA
 - e. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005498 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 2.725.750 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
 - f. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005499 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1.758.257 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh

Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.

- g. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005500 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1,175,202 (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua ratus Dua Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA
- h. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005501 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 12,454,212 (Dua Belas Juta Empat raus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah atas nama toko MAJU JAY.
- i. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005850 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 3,383,365 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Belas Juta Empat raus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah atas nama toko PENDI.
- j. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005851 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 83,711,047 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat puluh Tujuh rupiah) atas nama toko PENDI.
- k. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005852 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,118,829 (Satu Juta Seratus Delapan belas Ribu Delapan ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI.
- l. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005853 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 19,275,689 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Enam ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI.
- m.1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005854 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,175,203 (Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tiga Ribu) atas nama toko PENDI
- n. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006033 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 2,958,512 (Dua Juta Sembilan ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- o. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006034 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 11,077,983 (Selas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Raus Delapan puluh Tiga Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- p. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006035 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 7,435,903 (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Tiga Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- q. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006036 30 September 2023 senilai Rp 80,888,520 (Delapan Puluh Juta Delapan raus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- r. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006036 30 September 2023 senilai Rp 80,888,520 (Delapan Puluh Juta Delapan raus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- s. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006465 07 Oktober 2023 senilai Rp 416,988 (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- t. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006466 07 Oktober 2023 senilai Rp 114,999,586 (Seratus Empat belas Juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Lima ratus Delapan Puluh Enbam Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- u. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006466 07 Oktober 2023 senilai Rp 100,545 (Seratus Ribu Lima ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- v. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_000646707 Oktober 2023 senilai Rp 1,166,484 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- w. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006468 07 Oktober 2023 senilai Rp 2,453,575 (Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- x. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006469 07 Oktober 2023 senilai Rp 123,480 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat ratus Delapan Puluh Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- y. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006470 07 Oktober 2023 senilai Rp 18,832,570 (Delapan Belas Juta Delapan Raus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atas nama toko SIREGAR.

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



z. 5 (Lima) buah stempel merek toko SIREGAR, toko TIARA MITRA MANDIRI, toko PENDI, toko MAJU JAYA dan toko D LIMA.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membayar uang perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIAN DWI GUNA ALS RIAN BIN RIATNO (ALM)**, dengan waktu yang terdakwa tidak ingat lagi semenjak dari tanggal bulan 09 September 2023 sampai dengan 07 Oktober 2023, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili," ***dengan sengaja dan melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal terdakwa bekerja PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Jalan SM Amin No .Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan No: 013/Pkb-PGA/IX/2023 tanggal 2 September 2023 dengan upah perbulan sejumlah Rp 3.320.000 (Tiga Juta tiga ratus dua puluh Ribu Rupiah) ditambah uang makan, uang transport dan uang tunjangan luar kota dan insentif penjualan. Bahwa PT Fastrata Buana bergerak di distributor makanan dan minuman berbagai merek diantaranya kopi Cair siap minum dan bubuk merek ABC dan Kapal Api Spesial , makanan Delbis, sosis , permen dan detergen dan lain-lain . Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales Marketing yakni menjual produk tunai dan kredit dan menerima pembayaran tunai dan melakukan penagihan secara kredit dan kemudian menyetorkan uang penagihan ke Kasir setiap penagihan dan mendistribusikan produk ke customer-customer yang berada di luar kota (area Siak dan Kerinci) dengan pembayaran secara tunai maupun kredit walau secara aturan sebenarnya tidak bisa kredit. Kemudian terdakwa langsung menerima pembayaran tunai dan melakukan penagihan yang dilakukan secara kredit dan kemudian menyetorkan uang penagihan tersebut ke kasir setiap hari di pagi hari atas tagihan sehari sebelumnya dengan cara mentransfer rekening yang ditentukan yaitu Bank Mandiri atas nama PT. FASTRATA BUANA No. Rekening 1080112119559 dan setelah ditransfer dan mengkonfirmasi ke kasir melampaui photo transfer ke grup kantor PT. FASTRATA BUANA.

- Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan Produk makanan dan minuman berbagai merke diantaranya terlebih dahulu terdakwa mempelajari Master Plan daftar pelanggan yang diperbolehkan melakukan pembayaran secara kredit. setelah terdakwa mendapatkannya nama toko yang terdakwa diantaranya : Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI , Toko TIARA MITRA MANDIRI , Toko SIREGAR. Kemudian terdakwa membuat faktur fiktif yang awalnya terdakwa melakukan di awal bulan April 2023 dengan membuat faktur fiktif sejumlah 5 (lima juta rupiah) atas nama toko FENDI. Setelah terdakwa mengajukan stok barang kepada Supervisor sales yaitu Saksi AGUS KUSMANTO, SE Als AGUS selanjutnya diteruskan diserahkan ke bagian Inventori stok dan selanjutnya terdakwa menyerahkan bukti pengeluaran Barang (BPB) kepada Kepala Gudang yaitu : Saksi ADE PUTRA ALS ADE terhadap Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI , Toko TIARA MITRA MANDIRI , Toko SIREGAR. , selanjutnya barang dimuat kedalam Mobil sesuai dengan bukti pengeluaran barang (BPB), selanjutnya

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



barang dimuat oleh terdakwa kedalam mobil bersama dengan Saksi APRINALDI ALS NANANG . Kemudian terdakwa bersama dengan APRINALDI ALS NANANG pergi menuju Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI , Toko TIARA MITRA MANDIRI , Toko SIREGAR sesuai dengan Faktur , selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Costumer / pelanggan dan kemudian pelanggan / costumer mengorder barang dan terdakwa menginput faktur diserahkan kepada sopir yakni Saksi APRINALDI ALS NANANG untuk mengeluarkan barang dari mobil dan selanjutnya menyerahkan ke Toko untuk memeriksa kesesuaian barang dan jika sudah sesuai maka toko membayarkan tunai atau jika toko melakukan pembayaran secara kredit maka faktur asli ditandatangani sedangkan pembayaran kredit faktur asli ditandatangani oleh Toko dan selanjutnya akan diserahkan kepada bagian Fakturis yaitu : Saksi RAHMA YUNIDAR SYAHPUTRI ALS RAHMA Binti SYAMSUDDIN untuk diarsipkan dan setelah jatuh tempo Fakturis menyerahkan kepada sales untuk melakukan penagihan. Namun terdakwa menjual tunai uangnya tidak disetorkan ke PT. FASTRATA BUANA selanjutnya terdakwa ketagihan dan terdakwa melakukan lagi dengan toko-toko yang lain dan puncaknya terdakwa melakukan dengan jumlah yang besar dibulan Agustus 2023 terhadap : Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI , Toko TIARA MITRA MANDIRI , Toko SIREGAR dimana terdakwa dapat menutupinya dengan cara bermain judi online, namun semakin hari semakin banyak uang yang terdakwa ambil dan tidak di Setorkan ke PT. FASTRATA BUANA dan terdakwa tidak dapat terdakwa tutupi lagi. Dan sebelum terdakwa mengambil uang hasil penjualan terlebih dahulu terdakwa mencetak stempel di toko buku sesuai dengan toko yang terdakwa buat fiktif. Pada bulan September 2023, dilakukan tim audit terhadap 25 (dua puluh lima) faktur Fiktif yang terdakwa buat pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 pada saat bekerja di Kerinci terdakwa ditelepon dan ditanyai oleh sales manager yang bernama Saksi IKHSAN tentang toko D Lima yang terdakwa buat fiktif sudah lewat jatuh tempo pembayaran dan mengapa belum dilakukan pembayaran dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran dan terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah sholat Jumat, selain menelepon terdakwa sales manager juga menghubungi sopir yaitu: Saksi APRINALDI ALS NANANG dan meminta terdakwa didampingi oleh Saksi APRINALDI ALS NANANG untuk menyetorkan uang yang terdakwa janjikan dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan yang telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang dan membuat faktur fiktif. Kemudian terdakwa dan Saksi APRINALDI menuju Ramayana Kerinci dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa meminta Saksi APRINALDI menelepon supervisor atas nama Saksi AGUS KUSMANTO, SE Als AGUS dan setelah tiba terdakwa menceritakan tidak menyetor uang penjualan sebesar Rp. Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan terdakwa pasrah dan kemudian terdakwa di suruh untuk datang dan dibawa ke kantor di Pekanbaru untuk dimintai pertanggungjawaban dan dilakukan hasil audit dan setelah terdakwa mengakui perbuatan

- Kemudian terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang penangihan bon penjualan PT Fastrata Buana sebanyak 25(dua puluh lima) faktur fiktif penjualan ke PT Fastrata Buana dengan cara yang sama seperti diatas diantaranya :

No.	Toko yang digelapkan terdakwa	Nomor bon fiktif	Tanggal	Bon	Total penjualan	Keterangan
1	D LIMA, TK	100200874_0005030	09/09/2023	23/09/2023	Rp 115,472,338	Faktur Fiktif
2	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	29/09/2023	Rp 73,850,341	Faktur Fiktif
3	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	12/10/2023	Rp 368,262	Faktur Fiktif
4	MAJU JAYA, TK	100200874_0005497	16/09/2023	29/09/2023	Rp 17,503,213	Faktur Fiktif
5	MAJU JAYA, TK	100200874_0005498	16/09/2023	29/09/2023	Rp 2,725,750	Faktur Fiktif
6	MAJU JAYA, TK	100200874_0005499	16/09/2023	12/10/2023	Rp 1,748,257	Faktur Fiktif
7	MAJU JAYA, TK	100200874_0005500	16/09/2023	29/09/2023	Rp 1,175,202	Faktur Fiktif
8	MAJU JAYA, TK	100200874_0005501	16/09/2023	29/09/2023	Rp 12,454,212	Faktur Fiktif
9	TK PENDI	100200874_0005850	23/09/2023	07/10/2023	Rp 3,383,365	Faktur Fiktif
10	TK PENDI	100200874_0005851	23/09/2023	07/10/2023	Rp 83,711,047	Faktur Fiktif
11	TK PENDI	100200874_0005852	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,118,829	Faktur Fiktif
12	TK PENDI	100200874_0005853	23/09/2023	07/10/2023	Rp 19,275,689	Faktur Fiktif
13	TK PENDI	100200874_0005854	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,175,203	Faktur Fiktif
14	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006033	30/09/2023	13/10/2023	Rp 2,958,512	Faktur Fiktif
15	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006034	30/09/2023	13/10/2023	Rp 11,077,983	Faktur Fiktif
16	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006035	30/09/2023	13/10/2023	Rp 7,435,903	Faktur Fiktif
17	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006036	30/09/2023	13/10/2023	Rp 80,888,520	Faktur Fiktif
18	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006037	30/09/2023	26/10/2023	Rp 3,032,316	Faktur Fiktif
19	SIREGAR, TK	100200874_0006465	07/10/2023	04/11/2023	Rp 416,988	Faktur Fiktif
20	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	21/10/2023	Rp 114,999,586	Faktur Fiktif
21	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	04/11/2023	Rp 100,545	Faktur Fiktif
22	SIREGAR, TK	100200874_0006467	07/10/2023	21/10/2023	Rp 1,166,484	Faktur Fiktif
23	SIREGAR, TK	100200874_0006468	07/10/2023	21/10/2023	Rp 2,453,575	Faktur Fiktif

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



24	SIREGAR, TK	100200874_0006469	07/10/2023	21/10/2023	Rp 123,480	Faktur Fiktif
25	SIREGAR, TK	100200874_0006470	07/10/2023	21/10/2023	Rp 18,832,570	Faktur Fiktif
26	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023				Rp 29,410,364	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023
Jumlah Total Kerugian Perusahaan					Rp606,858,534	

Dengan uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa secara berlanjut diantaranya:

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005030 tanggal 09/09/2023 An. D LIMA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada D LIMA, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 115,472,338, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005496 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 73,850,341, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005496 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 368,262, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
4. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005498 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 17.503,213 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA
5. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005498 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 2,725,750 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005499 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



- dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,748,257 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005500 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,175,202, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005501 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 12,454,212, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_005850 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 3,383,365 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005851 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 83,711,047 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005852 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,118,829 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005853 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 19,275,689 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005854 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu



- dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,175,203 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006033 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp2,958,512 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006034 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp11,077,983 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006035 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp7,435,903 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006036 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp80,888,520 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006037 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp3,032,316 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006465 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp416,988 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006466 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu



dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp114,999,586 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006467 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp1,166,484 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006467 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp100,545 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006468 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp2,453,575 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006469 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp123,480 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006470 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp18,832,570 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
26. Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023 yang dimintakan terdakwa terdakwa tidak setorkan Rp. 29,410,364 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

Bahwa Pihak Fastrata Buana Dilakukan pemeriksaan terhadap toko -toko yaitu Saksi HASMANTO ALS ASENG, IRWAN EFENDI ARITONANG ALS FENDI mengakui bahwa stemple dan faktur-faktur fiktif diatas (terlampir sebagai bukti) bukan stemple toko dan tidak pernah menerima barang sesuai dengan tanggal dan bukan tanda tangan dari pemilik Toko tersebut,



Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang PT. FASTRATA BUANA dengan dibuatkan oleh terdakwa dengan tupoksi pekerjaan guna perjudian.

Dengan total kerugian mengakibatkan PT Fastrata Buana mengalami kerugian sejumlah Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUH Pidana** Jo 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZHAR PASARIBU ALS AZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira hingga yang terakhir dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 yang terjadi di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun pelaku penggelapan tersebut yakni seorang laki-laki yang bernama RIAN DWI GUNA, sedangkan korban yakni PT Fastrata Buana;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa penggelapan bernama RIAN DWI GUNA tersebut dan juga korban dalam hal ini PT FASTRATA BUANA dimana terdakwa merupakan karyawan di PT FASTRATA BUANA dengan jabatan sales marketing. Demikian juga saksi merupakan karyawan di perusahaan yang sama dengan jabatan selaku HRD Supervisor dan PT FASTRATA BUANA bergerak dibidang distributor makanan dan minuman berbagai merek;
- Bahwa terdakwa RIAN sudah berkerja di perusahaan sejak tanggal 01 September 2022 dan terakhir mendapat upah perbulan sejumlah Rp 3.320.000 (Tiga Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ditambah uang makan, uang transport dan uang tunjangan luar kota dan insentif penjualan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa RIAN selaku sales marketing

Halaman 13 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yakni menjual produk secara tunai dan kredit dan menerima pembayaran tunai dan melakukan penagihan secara kredit dan kemudian menyetorkan uang penagihan tersebut ke kasir setiap hari setelah penagihan;

- Bahwa selaku sales cencas luar kota terdakwa langsung membawa barang yang akan dijual dengan menggunakan mobil operasional perusahaan bersama dengan sopir;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa RIAN yakni barang-barang dan atau uang hasil penjualan barang yang nilainya mencapai Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa Benar , saksi menjelaskan terdakwa sudah melakukan pembayaran kerugian PT FISTRATA BUANA Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa RIAN melakukan penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang yakni terdakwa RIAN telah membuat faktur fiktif penjualan seakan-akan telah menjual barang ke Lima toko yang berbeda-beda dengan pembayaran secara kredit namun sebenarnya yang besakutan tidak ada menjual ke toko yang bersangkutan melainkan di jual ke toko lain dan uangnya tidak disetorkan kepada kasir perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun nama-nama toko yang merupakan toko fiktif yakni sebagai berikut ;

1	D LIMA, TK	100200874_0005030	09/09/2023	23/09/2023	115,472,338	Rp	Faktur Fiktif
2	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	29/09/2023	73,850,341	Rp	Faktur Fiktif
3	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	12/10/2023	368,262	Rp	Faktur Fiktif
4	MAJU JAYA, TK	100200874_0005497	16/09/2023	29/09/2023	17,503,213	Rp	Faktur Fiktif
5	MAJU JAYA, TK	100200874_0005498	16/09/2023	29/09/2023	2,725,750	Rp	Faktur Fiktif
6	MAJU JAYA, TK	100200874_0005499	16/09/2023	12/10/2023	1,748,257	Rp	Faktur Fiktif
7	MAJU JAYA, TK	100200874_0005500	16/09/2023	29/09/2023	1,175,202	Rp	Faktur Fiktif
8	MAJU JAYA, TK	100200874_0005501	16/09/2023	29/09/2023	12,454,212	Rp	Faktur Fiktif
9	TK PENDI	100200874_0005850	23/09/2023	07/10/2023	3,383,365	Rp	Faktur Fiktif
10	TK PENDI	100200874_0005851	23/09/2023	07/10/2023	83,711,047	Rp	Faktur Fiktif
11	TK PENDI	100200874_0005852	23/09/2023	07/10/2023	1,118,829	Rp	Faktur Fiktif
12	TK PENDI	100200874_0005853	23/09/2023	07/10/2023	19,275,689	Rp	Faktur Fiktif
13	TK PENDI	100200874_0005854	23/09/2023	07/10/2023	1,175,203	Rp	Faktur Fiktif
14	TIARA	100200874_0006033	30/09/2023	13/10/2023		Rp	Faktur

Halaman 14 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	MITRA MANDIRI				2,958,512	Fiktif
15	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006034	30/09/2023	13/10/2023	11,077,983 Rp	Faktur Fiktif
16	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006035	30/09/2023	13/10/2023	7,435,903 Rp	Faktur Fiktif
17	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006036	30/09/2023	13/10/2023	80,888,520 Rp	Faktur Fiktif
18	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006037	30/09/2023	26/10/2023	3,032,316 Rp	Faktur Fiktif
19	SIREGAR, TK	100200874_0006465	07/10/2023	04/11/2023	416,988 Rp	Faktur Fiktif
20	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	21/10/2023	114,999,586 Rp	Faktur Fiktif
21	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	04/11/2023	100,545 Rp	Faktur Fiktif
22	SIREGAR, TK	100200874_0006467	07/10/2023	21/10/2023	1,166,484 Rp	Faktur Fiktif
23	SIREGAR, TK	100200874_0006468	07/10/2023	21/10/2023	2,453,575 Rp	Faktur Fiktif
24	SIREGAR, TK	100200874_0006469	07/10/2023	21/10/2023	123,480 Rp	Faktur Fiktif
25	SIREGAR, TK	100200874_0006470	07/10/2023	21/10/2023	18,832,570 Rp	Faktur Fiktif
26	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023				29,410,364 Rp	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023
Jumlah Total Kerugian Perusahaan					Rp 606,858,534	

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib sales menager yakni saksi IKHSAN mencurigai terdakwa karena adanya faktur yang nilainya cukup besar dan sudah jatuh tempo pembayaran di tanggal 23 September 2023 namun belum ada pembayaran sehingga dipertanyakan kepada yang tersangka. Setelah dipertanyakan terdakwa RIAN mengaku bahwa customer akan melakukan pembayaran setelah habis sholat Jumat, setelah sholat Jumat saksi IKHSAN menayakan lagi dan terdakwa RIAN dan terdakwa mengaku sudah dibayar customer dan kemudian terdakwa disuruh untuk mentransper ke rekening perusahaan karena nilainya cukup besar. Dan saksi IKHSAN juga menyuruh suvervisor mengawalnya menuju BRI link karena membawa uang cukup banyak namun sebelum sampai di BRI Link terdakwa RIAN mengaku uang yang hendak ditransper tidak cukup sehingga terdakwa RIAN disuruh balik ke Pekanbaru dan langsung menuju kantor dengan didampingi oleh suvervisor dan setelah dikantor terdakwa RIAN mengakui bahwa ianya

Halaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



telah membuat faktur fiktif dan tidak benar toko-toko sebagaimana dalam faktur yang dibuat menerima barang melainkan menjual barang-barang tersebut ke toko lain dan uangnya telah habis digunakan untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **IKHSAN S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira hingga yang terakhir dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 yang terjadi di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun terdakwa penggelapan tersebut yakni seorang laki-laki yang bernama RIAN DWI GUNA, sedangkan korban yakni PT Fastrata Buana;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa penggelapan bernama RIAN DWI GUNA tersebut dan juga korban dalam hal ini PT FASTERATA BUANA dimana terdakwa merupakan karyawan di PT FASTERATA BUANA dengan jabatan sales marketing. Demikian juga saksi merupakan karyawan di perusahaan yang sama dengan jabatan selaku Sales manager yang membawahi sales marketing termasuk terdakwa RIAN DWI GUNA;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa RIAN yakni barang-barang dan atau uang hasil penjualan barang yang nilainya mencapai Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sudah melakukan pembayaran kerugian PT FASTERATA BUANA Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa adapun terdakwa RIAN melakukan penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang yakni terdakwa RIAN dengan membuat faktur fiktif penjualan seakan-akan barang telah dijual ke Lima toko yang berbeda-beda dengan 25 (Dua Puluh Lima) faktur yang berbeda-beda dengan pembayaran secara kredit namun sebenarnya yang bersangkutan tidak ada menjual ke toko yang bersangkutan melainkan di

Halaman 16 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



jual ke toko lain dan uangnya tidak disetorkan kepada kasir perusahaan dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diri sendiri tanpa izin dari manajemen perusahaan;

- Bahwa adapun nama-nama toko yang merupakan toko fiktif yang dibuat oleh terdakwa RIAN yakni sebagai berikut ;

1	D LIMA, TK	100200874_0005030	09/09/2023	23/09/2023	115,472,338	Rp	Faktur Fiktif
2	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	29/09/2023	73,850,341	Rp	Faktur Fiktif
3	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	12/10/2023	368,262	Rp	Faktur Fiktif
4	MAJU JAYA, TK	100200874_0005497	16/09/2023	29/09/2023	17,503,213	Rp	Faktur Fiktif
5	MAJU JAYA, TK	100200874_0005498	16/09/2023	29/09/2023	2,725,750	Rp	Faktur Fiktif
6	MAJU JAYA, TK	100200874_0005499	16/09/2023	12/10/2023	1,748,257	Rp	Faktur Fiktif
7	MAJU JAYA, TK	100200874_0005500	16/09/2023	29/09/2023	1,175,202	Rp	Faktur Fiktif
8	MAJU JAYA, TK	100200874_0005501	16/09/2023	29/09/2023	12,454,212	Rp	Faktur Fiktif
9	TK PENDI	100200874_0005850	23/09/2023	07/10/2023	3,383,365	Rp	Faktur Fiktif
10	TK PENDI	100200874_0005851	23/09/2023	07/10/2023	83,711,047	Rp	Faktur Fiktif
11	TK PENDI	100200874_0005852	23/09/2023	07/10/2023	1,118,829	Rp	Faktur Fiktif
12	TK PENDI	100200874_0005853	23/09/2023	07/10/2023	19,275,689	Rp	Faktur Fiktif
13	TK PENDI	100200874_0005854	23/09/2023	07/10/2023	1,175,203	Rp	Faktur Fiktif
14	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006033	30/09/2023	13/10/2023	2,958,512	Rp	Faktur Fiktif
15	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006034	30/09/2023	13/10/2023	11,077,983	Rp	Faktur Fiktif
16	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006035	30/09/2023	13/10/2023	7,435,903	Rp	Faktur Fiktif
17	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006036	30/09/2023	13/10/2023	80,888,520	Rp	Faktur Fiktif
18	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006037	30/09/2023	26/10/2023	3,032,316	Rp	Faktur Fiktif
19	SIREGAR, TK	100200874_0006465	07/10/2023	04/11/2023	416,988	Rp	Faktur Fiktif
20	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	21/10/2023	114,999,586	Rp	Faktur Fiktif
21	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	04/11/2023	100,545	Rp	Faktur Fiktif
22	SIREGAR, TK	100200874_0006467	07/10/2023	21/10/2023	1,166,484	Rp	Faktur Fiktif
23	SIREGAR, TK	100200874_0006468	07/10/2023	21/10/2023	2,453,575	Rp	Faktur Fiktif
24	SIREGAR, TK	100200874_0006469	07/10/2023	21/10/2023	123,480	Rp	Faktur Fiktif
25	SIREGAR, TK	100200874_0006470	07/10/2023	21/10/2023	18,832,570	Rp	Faktur Fiktif
26	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 -				29,410,364	Rp	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/20

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	13/10/2023					23 13/10/20 23	-
Jumlah Total Kerugian Perusahaan					Rp 606,858,534		

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi mencurigai terdakwa karena adanya faktur yang nilainya cukup besar dan sudah jatuh tempo pembayaran di tanggal 23 September 2023 namun belum ada pembayaran sehingga saksi mempertanyakan kepada yang bersangkutan. Setelah saksi mempertanyakan kepada terdakwa RIAN, ianya mengaku bahwa customer akan melakukan pembayaran setelah habis Sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat saksi kembali menanyakan lagi kepada terdakwa RIAN dan terdakwa RIAN mengaku sudah dibayar customer. Karena mengaku sudah dibayar saksi meminya untuk segera mentransper ke rekening perusahaan karena nilainya cukup besar dan beresiko membawa uang banyak. Saksi juga menyuruh supervisor di wilayah tersebut mengawalinya menuju BRI link karena membawa uang cukup banyak namun sebelum sampai di BRI Link terdakwa RIAN mengaku uang yang hendak ditransper tidak cukup dengan alasan yang tidak masuk akal karena pengangakuannya customer sduah melakukan pembayaran sehingga terdakwa RIAN disuruh balik ke Pekanbaru dengan ditemani oleh supervisor dan langsung menuju kantor dan setelah dikantor terdakwa RIAN mengakui bahwa ianya telah membuat faktur fiktif dan tidak benar toko-toko sebagaimana dalam faktur yang dibuat menerima barang melainkan menjual barang-barang tersebut ke toko lain dan uangnya telah habis digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa setelah pengakuan dari terdakwa RIAN saksi dan suervisor sales memeriksa ke toko-toko dan menurut pengakuan toko-toko yang diperiksa sesuai dengan faktur yang dibuat terdakwa RIAN pihak toko mengaku tidak ada mengorder barang atau menerima barang sejumlah tersebut dan justru ada toko-toko yang marah-marah karena sudah memfitnah tokonya;
- Bahwa menurut terdakwa RIAN ianya memalsukan faktur tersebut seakan-akan toko-toko yang mengorder dan menerima barang dan ternyata faktur di stempel dengan menggunakan stempel yang dipalsukan oleh terdakwa RIAN;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 18 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Saksi **EVI MAZDALENA SITORUS ALS EVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira hingga yang terakhir dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 yang terjadi di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun pelaku penggelapan tersebut yakni seorang laki-laki yang bernama RIAN DWI GUNA, sedangkan korban yakni PT Fastrata Buana;
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku penggelapan bernama RIAN DWI GUNA tersebut dan juga korban dalam hal ini PT FASTERATA BUANA dimana pelaku merupakan karyawan di PT FASTERATA BUANA dengan jabatan sales canvas luar kota. Demikian juga saksi merupakan karyawan di perusahaan yang sama dengan jabatan selaku kasir di PT FASTERATA BAUNA tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku kasir di PT Fastarat Buana yakni menerima setoran dari sales baik penjualan tunai oleh sales canpas luar kota maupun sales Eksekutif dalam kota;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan terdakwa RIAN yang diduga telah melakukan penggelapan setelah atasan saksi menginformasikan dimana pad ahari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, saksi di informasikan agar saksi jangan pulang dulu dan menunggu sdr RIAN yang akan menyetorkan uang hasil penjualan. Seharusnya terdakwa RIAN menyetorkan uang hasil penjualan, namun karena penyetoran dilakukan pada hari jumat sehingga saksi menanyakan keapda atasan saksi dan atasan saksi menjelaskan bahwa sdr RIAN ada masalah dengan tidak menyetorkan hasil penjualannya dan setelah terdakwa RIAN datang ke kantor kemudian ianya dikaukan investigasi oleh atasan dan diketahui bahwa terdakwa RIAN telah menggelapkan uang hasil penjualan barang dan membuat beberapa faktur fiktif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai uang yang digelapkan oleh terdakwa RIAN karena data tagihan ada pada bagian fakturis, sedangkan saksi hanya menerima pembayaran tunai saja dari sales, sedangkan pembayaran secara transper merupakan bagian dari fakturis dan fakturis

Halaman 19 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



yang melaporkan kepada saksi selaku kasir sehingga yang mengetahui jumlah yang belum diselesaikan oleh sales atas nama RIAN adalah fakturis;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sudah melakukan pembayaran kerugian PT FASTRATA BUANA Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada dasarnya sales canvas luar kota adalah melakukan penjualan barang secara tunai, namun saksi tidak mengetahui ada[ah ada costumer yang direkomendasikan untuk kredit barang dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada lilit pada costomer yang kredit barang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **AGUS KUSMANTO, SE ALS AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, namun perbuatan tersebut sudah dilakukan sejak Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira hingga yang terakhir dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 yang diketahui berdasarkan faktur di bagian fakturis. Dan perbuatan tersebut dilakukan di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun pelaku penggelapan tersebut yakni terdakwa RIAN DWI GUNA als RIAN yang merupakan karyawan di perusahaan PT Fastrata Buana dengan jabatan Sales Canvas luar kota, sedangkan korban yakni PT Fastrata Buana sendiri;
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan pelaku dimana saksi juga karyawan di PT Fastrata Buana dengan jabatan supervisor sales canvas luar kota yang membawahi terdakwa RIAN selaku sales cancas luar kota;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku supervisor sales canvas luar kota di PT Fastrata Buana yakni mengawasi sales menjual produk ke toko-toko, memastikan pendistribusian barang secara merata termasuk produk yang baru dan memastikan pembayaran oleh costumer dan penyeroran uang penjualan ke kasir;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa RIAN yang diduga telah melakukan penggelapan setelah pada hari Jumat tanggal 13 Oktober

Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



2023 sekira pukul 14.00 wib atasan saksi selaku sales manager menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menjumpai terdakwa RIAN yang saat itu sedang menjual produk di daerah Kerinci, karena menurut atasan saksi bahwa ada setoran dengan jumlah besar yang hendak di setorkan terdakwa RIAN dan saksi diminta untuk menemaninya ke BRI Link untuk menyetorkan uang. Kemudian saksi menghubungi terdakwa RIAN dan janji bertemu di depan Ramayana Kerinci. Setelah bertemu dengan yang bersangkutan kemudian terdakwa RIAN menceritakan kepada saksi didalam mobil sambil menangis dan mengakui bahwa tersangka telah mengambil atau menggelapkan uang hasil penjualan sambil ianya meminta maaf kepada saksi. Atas pengakuan tersebut saksi menginformasikan kepada atasan saksi dan kemudian atasan saksi memerintahkan saksi untuk membawa terdakwa RIAN ke kantor di Pekanbaru dan saat dalam perjalanan saksi menanyakan berapa banyak yang digelapkan dan untuk apa digunakan uang yang digelapkan tersebut dan terdakwa RIAN mengatakan bahwa menurut perhitungan terdakwa ianya telah menggelapkan sejumlah Rp 565.000.000 (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan ianya mengaku bahwa uang tersebut digunakan untuk bermain judi online dan uang tersebut sudah habis dan tidak bisa lagi mengembalikannya. Setelah sampai di kantor selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa RIAN ke manajemen untuk di audit sedangkan saksi melakukan stok opname terhadap sisa barang yang dikembalikan. Dan menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa terdakwa RIAN telah menggelapkan uang sejumlah Rp 570.0000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta) dengan membuat faktur fiktif ditambah masih ada tagihan yang sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa RIAN yang nilainya saksi tidak ketahui;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **APRINALDI ALS NANANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira hingga yang terakhir dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 yang terjadi di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya

Halaman 21 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;

- Bahwa terdakwa penggelapan tersebut yakni seorang laki-laki yang bernama RIAN DWI GUNA yang merupakan karyawan di PT Fastrata Buana dan korbannya juga PT Fastrata Buana;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa penggelapan bernama RIAN DWI GUNA tersebut dan juga korban dalam hal ini PT FASTERATA BUANA. Demikian juga saksi merupakan karyawan di perusahaan yang sama dengan jabatan selaku sopir sales kampas luar kota area Kerinci dan Siak yang melekat dengan terdakwa RIAN dalam melakukan penjualan barang (nganvas) selaku sales kampas luar kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan perbuatan tersebut dikaukan oleh terdakwa RIAN, dan perbuatan tersebut dilakukan di PT FASTERATA BUANA yang berada di Jalan SM Amin pergudangan Angkasa 1Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa RIAN selaku sales marketing yakni menjual produk secara tunai dan kredit dan menerima pembayaran tunai dan melakukan penagihan secara kredit dan kemudian menyetorkan uang penagihan tersebut ke kasir setiap hari setelah penagihan. Sedangkan saksi bertugas menyopiri mobil operasional yang membawa barang yang dikanvas (dijual) dan kemudian membantu menurunkan barang ke toko-toko yang membeli barang;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa RIAN yakni uang hasil penjualan barang yang menurut manajemen perusahaan nilainya mencapai Lima Ratus Jutaan Rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan terdakwa RIAN yang telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang kerana pengakuan terdakwa RIAN sendiri kepada saksi;
- Bahwa adapun terdakwa RIAN melakukan penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang yakni membuat faktur penjualan fiktif seakan-akan telah menjual barang ke Lima toko yang berbeda-beda dengan pembayaran secara kredit namun sebenarnya yang besakutan tidak ada menjual ke toko yang bersangkutan melainkan di jual ke toko lain dan uangnya tidak disetorkan kepada kasir perusahaan;
- Bahwa adapun toko-toko yang dibuatkan faktur fiktif oleh terdakwa RIAN yang seakan-kan mengkredit barang yakni toko D. Lima, toko Maju Jaya, toko SIREGAR, dan Dua toko lain yang tidak saksi ingat namanya dan

Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



toko-toko tersebut memang tidak pernah dikunjungi;

- Bahwa pada Jumat tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi di telepon atasan saksi yang bernama IKHSAN dan menyuruh saksi untuk mengantarkan terdakwa RIAN ke BRI Link karena ada uang pembayaran kredit barang yang mau disetorkan. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menjumpai terdakwa RIAN yang saat itu sedang menjual barang ke toko dan menanyakan kepada terdakwa RIAN ada masalah apa karena atasan saksi menelepon saksi. Kemudian terdakwa RIAN meminta menunggu sebentar untuk menyelesaikan penjualan dulu dan setelah selesai saksi dan terdakwa menaiki mobil dan kemudian terdakwa RIAN menangis dan meminta maaf kepada saksi karena sudah berbohong kepada saksi dan terdakwa mengaku sudah mengambil uang penjualan barang tanpa sepengetahuan manajemen dan telah memalsukan faktur-faktur penjualan. Saat dalam perjalanan tersebut supervisor menghubungi saksi dan menyuruh membawa terdakwa RIAN ke BRI Link dan kemudian saksi menyerahkan hand phone saksi kepada terdakwa RIAN agar terdakwa yang berbicara langsung. Setelah selesai bertelpon terdakwa RIAN meminta agar saksi dan terdakwa langsung ke Kerinci bertemu dengan supervisor dan setelah bertemu, terdakwa RIAN mengakui perbuatannya yang telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang dan kemudian kami diarahkan untuk pulang ke Pekanbaru menuju kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana faktur fiktif dibuat oleh terdakwa RIAN karena pada dasarnya saksi tidak ada mencapuri penjualan barang dan saksi hanya menyopiri mobil dan menurunkan barang dari mobil ke toko-toko. Selebihnya mesasalah penjualan adalah tugas dari terdakwa RIAN selaku sales;
- Bahwa menurut terdakwa RIAN kepada saksi bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa digunakan bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **IRWAN EFENDI ARITONANG ALS FENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira hingga yang terakhir dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 yang terjadi di PT Fastrata Buana di

Halaman 23 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya
Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;

- Bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PT PT Fastrata Buana yang bernama RIAN DWI GUNA (tersangka) yang merupakan sales canvas luar kota di perusahaan tersebut yang membuat faktur fiktif dimana toko saya toko PENDI yang berada di Jalan Seroja dijadikan sebagai penerima barang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa RIAN karena ianya sebagai sales dari perusahaan tersebut tidak pernah menjual makanan dan minuman yang merupakan produk PT FASTERATA BUANA ke toko saksi yakni toko PENDI. Terakhir kali sales perusahaan tersebut menjual produk kepada saya sudah lebih dari Satu tahun yang lalu;
- Bahwa setelah kepada saksi diperlihatkan faktur 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005850 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 3,383,365 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah atas nama toko PENDI, 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005851 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 83,711,047 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat puluh Tujuh rupiah) atas nama toko PENDI, 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005852 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,118,829 (Satu Juta Seratus Delapan belas Ribu Delapan ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI, 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005853 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 19,275,689 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Enam ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI, 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005854 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,175,203 (Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tiga Ribu) atas nama toko PENDI, saksi menjelaskan bahwa stempel pada pada faktur-faktur tersebut bukan stempel toko saksi karena toko saksi tidak pernah menerima barang sesuai dengan tanggal dan jumlah tersebut dan tanda tangan pada faktur tersebut bukan tanda tangan saksi atau pihak toko saksi dan tidak saksi kenal;
- Bahwa setelah kepada saksi diperlihatkan photo seorang laki-laki yang mengaku bernama RIAN DWI GUNA ALS RIAN, saksi mengaku tidak

Halaman 24 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dengan orang yang bernama RIAN DWI GINA tersebut dan saksi tidak pernah membeli produk dari yang bersangkutan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **HASMANTO ALS ASENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira hingga yang terakhir dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 yang terjadi di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PT PT Fastrata Buana yang bernama RIAN DWI GUNA yang merupakan sales canvas luar kota di perusahaan tersebut yang membuat faktur fiktif dimana toko saksi toko MAJU JAYA dijadikan sebagai penerima barang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr RIAN yang melakukan penggelapan tersebut karena ianya tidak pernah datang ke toko saksi atau menawarkan produk ke toko saksi. Dari perusahaan tersebut saksi sudah lama tidak mengorder barang dan saksi perkiraan saksi menerima barang dari perusahaan distributor yang sama sudah lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa setelah kepada saksi diperlihatkan satu orang lai-laki yang mengaku bernama RIAN DWI GUNA ALS RIAN, Saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan tidak pernah datang ke toko saksi menawarkan produk.;
- Bahwa setelah kepada saksi diperlihatkan faktur tertanggal 09 September 2023 dengan nominal barang sejumlah tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 73.850.341 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 368.262 (Tiga Ratus Enam puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 17.503.213 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belaas Rupiah), tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 2.725.750 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1.758.257 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1,175,202 (Satu Juta Seratus Tujuh Pulu Lima Ribu Dua ratus Dua Rupiah), tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 12,454,212 (Dua Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah) dengan stempel TK MAJU JAYA, saksi menjelaskan bahwa stempel pada faktur-faktur tersebut bukan stempel toko saksi karena toko saksi tidak pernah menerima barang sesuai dengan tanggal dan jumlah tersebut dan tanda tangan pada faktur tersebut bukan tanda tangan saksi atau pihak toko saksi dan tidak saksi kenal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIAN DWI GUNA ALS RIAN BIN RIATNO (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi secara berulang ulang dari tanggal 09 September 2023 hingga yang terakhir tanggal 07 Oktober 2023 atau sebanyak 25 (Dua Puluh Lima Kali) yang terjadi di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan korban yakni PT Fastrata Buana;
- Bahwa adapun hubungan terdakwa dengan korban dalam hal ini PT FASTRATA BUANA dimana terdakwa merupakan karyawan di PT FASTRATA BUANA yang merupakan distributor makanan dan minuman berbagai merek dengan jabatan sales kampas luar kota;
- Bahwa terdakwa sudah berkerja di perusahaan tersebut sejak bulan September 2021 dan terakhir mendapat upah perbulan sejumlah Rp 3.258.000 (Tiga Juta Dua ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ditambah uang makan, uang transport dan uang tunjangan luar kota dan insentif penjualan;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales kampas luar kota yakni menjual dan mendistribusikan produk ke customer-customer yang berada di luar kota (area Siak dan Kerinci) dengan pembayaran secara tunai maupun kredit walau secara aturan sebenarnya tidak bisa kredit. Kemudian terdakwa langsung menerima

Halaman 26 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pembayaran tunai dan melakukan penagihan yang dilakukan secara kredit dan kemudian menyetorkan uang penagihan tersebut ke kasir setiap hari di pagi hari atas tagihan sehari sebelumnya dengan cara mentransfer kerekning yang ditentukan dan setelah ditransfer dan mengkonfirmasi ke kasir melalui photo transfer ke grup kantor;

- Bahwa selaku sales kampas luar kota terdakwa langsung membawa barang yang akan dijual dengan menggunakan mobil truk operasional perusahaan bersama dengan sopir yakni saksi APRINALDI;
- Bahwa adapun uang penjualan barang yang telah terdakwa gelapkan yakni mencapai Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) termasuk Rp 29,410,364 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah yang merupakan selisih barang sebelumnya yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang yakni dengan membuat faktur penjualan fiktif dimana terdakwa membuat faktur penjualan seakan-akan barang-barang yang terdakwa bawa dari kantor dengan menggunakan truk telah dijual ke Lima toko yang berbeda-beda dengan 25 (Dua Puluh Lima) faktur yang berbeda-beda dengan pembayaran secara kredit yang jatuh tempo pembayaran 14 (Empat Belas hari) setelah menerima barang, namun sebenarnya terdakwa tidak ada menjual ke toko yang bersangkutan melainkan di jual ke toko lain yang pembayarannya tunai dan uang hasil penjualan barang barang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada kasir perusahaan dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa izin dari manajemen perusahaan;
- Bahwa terdakwa Adapun terdakwa menjual barang tersebut yakni ke toko-toko yang ada di area kerja terdakwa di Siak dan kerinci dan terdakwa jual setiap hari;
- Bahwa adapun nama-nama toko yang merupakan toko fiktif yang buat oleh terdakwa menerima barang yakni sebagai berikut ;

1	D LIMA, TK	100200874_0005030	09/09/2023	23/09/2023	Rp 115,472,338	Faktur Fiktif
2	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	29/09/2023	Rp 73,850,341	Faktur Fiktif
3	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	12/10/2023	Rp 368,262	Faktur Fiktif
4	MAJU JAYA,	100200874_000549	16/09/2023	29/09/2023	Rp	Faktur

Halaman 27 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	TK	7	3	3	17,503,213	Fiktif
5	MAJU JAYA, TK	100200874_0005498	16/09/2023	29/09/2023	Rp 2,725,750	Faktur Fiktif
6	MAJU JAYA, TK	100200874_0005499	16/09/2023	12/10/2023	Rp 1,748,257	Faktur Fiktif
7	MAJU JAYA, TK	100200874_0005500	16/09/2023	29/09/2023	Rp 1,175,202	Faktur Fiktif
8	MAJU JAYA, TK	100200874_0005501	16/09/2023	29/09/2023	Rp 12,454,212	Faktur Fiktif
9	TK PENDI	100200874_0005850	23/09/2023	07/10/2023	Rp 3,383,365	Faktur Fiktif
10	TK PENDI	100200874_0005851	23/09/2023	07/10/2023	Rp 83,711,047	Faktur Fiktif
11	TK PENDI	100200874_0005852	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,118,829	Faktur Fiktif
12	TK PENDI	100200874_0005853	23/09/2023	07/10/2023	Rp 19,275,689	Faktur Fiktif
13	TK PENDI	100200874_0005854	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,175,203	Faktur Fiktif
14	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006033	30/09/2023	13/10/2023	Rp 2,958,512	Faktur Fiktif
15	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006034	30/09/2023	13/10/2023	Rp 11,077,983	Faktur Fiktif
16	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006035	30/09/2023	13/10/2023	Rp 7,435,903	Faktur Fiktif
17	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006036	30/09/2023	13/10/2023	Rp 80,888,520	Faktur Fiktif
18	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006037	30/09/2023	26/10/2023	Rp 3,032,316	Faktur Fiktif
19	SIREGAR, TK	100200874_0006465	07/10/2023	04/11/2023	Rp 416,988	Faktur Fiktif
20	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	21/10/2023	Rp 114,999,586	Faktur Fiktif
21	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	04/11/2023	Rp 100,545	Faktur Fiktif
22	SIREGAR, TK	100200874_0006467	07/10/2023	21/10/2023	Rp 1,166,484	Faktur Fiktif
23	SIREGAR, TK	100200874_0006468	07/10/2023	21/10/2023	Rp 2,453,575	Faktur Fiktif
24	SIREGAR, TK	100200874_0006469	07/10/2023	21/10/2023	Rp 123,480	Faktur Fiktif
25	SIREGAR, TK	100200874_0006470	07/10/2023	21/10/2023	Rp 18,832,570	Faktur Fiktif
26	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023				Rp 29,410,364	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023

Jumlah Total Kerugian Perusahaan

Rp606,858,534

- Bahwa adapun stempel pada faktur fiktif tersebut adalah stempel yang terdakwa cetak sendiri di toko buku dan kemudian terdakwa gunakan untuk menstempel faktur yang terdakwa rekayasa. Dan setelah terdakwa rekayasa kemudian faktur terdakwa serahkan ke bagian faturis di kantor;
- Bahwa diantara ke Lima toko yang dibuatkan oleh terdakwa sebagai penerima fiktif, dua diantara toko tersebut sudah tidak ada dan sudah tutup yakni toko D LIMA dan toko TIARA MITRA MANDIRI, sedangkan

Halaman 28 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tiga toko masih ada beroperasi yakni toko MAJU JAYA di Siak, Toko PENDI di Kulim dan toko SIREGAR di Kerinci;

- Bahwa setelah terdakwa menjual barang secara tunai kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online. Setelah terdakwa dan penyidik memeriksa akun yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online yang menggunakan rekening saya dengan situs judi online link **MPO1221**, link **ZONA 66** dan link **MOS777** terdakwa mengalami kekalahan hingga Tiga Ratus Lima Puluh Juta, itupun hanya mulai dari tanggal 05 September 2023 yang bisa dibuka sedangkan terdakwa sudah mulai bermain judi online sejak bulan April 2023 dan rentang waktu hingga tanggal 05 September 2023 juga saya sudah mengalami kekalahan dalam bermain judi online tersebut;
- Bahwa adapun terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan tersebut yakni untuk bermain judi online sejak bulan April 2023. Dan terdakwa mulai melakukan penggelapan sejak bulan April 2023 dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan dan membuat toko-toko masih ada yang kredit, kemudian setelah jatuh tempo terdakwa menutupinya dengan melakukan pembayaran dengan uang hasil penjualan baru. Demikian terdakwa lakukan seterusnya dengan sistem gali lobang tutup lobang hingga kemudian terdakwa tidak dapat lagi menutupi terhadap faktur yang terdakwa buat secara kredit mulai dari faktur tanggal 09 September 2023;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh manajemen perusahaan setelah pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 pada saat terdakwa bekerja di Kerinci terdakwa ditelepon dan ditanyai oleh sales manager tentang toko D Lima yang terdakwa buat fiktif sudah lewat jatuh tempo pembayaran dan mengapa belum dilakukan pembayaran dan saat itu terdakwa mengetakan bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran dan terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah sholat Jumat, selain menelepon terdakwa sales manager juga menghubungi sopir terdakwa yakni saksi APRINALDI dan meminta ianya mendampingi terdakwa untuk menyetorkan uang yang terdakwa janjikan untuk disetorkan dan kemudian setelah di telepon oleh sales manager, saksi APRINALDI menanyakan kepada terdakwa uang apa yang mau disetor dan apa toko yang kredit yang mau disetor karena sepengetahuan saksi toko tujuan terdakwa dan saksi semua tunai sehingga saksi

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



mencurigai tersangka. Kemudian terdakwa mengajak saksi APRINALDI berhenti sejenak dipinggir jalan dan menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan yang telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang dan membuat faktur fiktif. Kemudian terdakwa dan saksi APRINALDI menuju Ramayana Kerinci dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa meminta saksi APRINALDI menelepon supervisor atas nama AGUS KUSMANTO dan setelah tiba terdakwa menceritakan semuanya didalam mobil dan terdakwa pasrah dan mengikuti apa yang di perintahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa di suruh untuk datang dan dibawa ke kantor untuk dimintai pertanggungjawaban dan setelah terdakwa menjelaskan terus terang kemudian terdakwa diserahkan ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah kepada terdakwa perlihatkan 25 (Dua Puluh Lima) lembar dan dan 5 (Lima) buah stempel berbagai toko, terdakwa membenarkan bahwa faktur-faktur tersebut adalah faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa dan stempel adalah yang dicetak sendiri oleh terdakwa untuk membuat faktur fiktif tersebut dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui atau setidaknya tidak langsung diketahui;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005030 tertanggal 09 September 2023 senilai Rp 115.472.338 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan) atas nama toko D LIMA.
- b. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005496 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 73.850.341 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
- c. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005496 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 368.262 (Tiga Ratus Enam puluh Delapan Ribu Dua ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) atas nama toko D LIMA.
- d. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005497 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 17.503.213 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belaas Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005498 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 2.725.750 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
- f. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005499 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1.758.257 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
- g. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005500 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1,175,202 (Satu Juta Seratus Tujuh Pulu Lima Ribu Dua ratus Dua Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA
- h. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005501 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 12,454,212 (Dua Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah) atas nama toko MAJU JAY.
- i. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005850 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 3,383,365 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah) atas nama toko PENDI.
- j. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005851 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 83,711,047 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat puluh Tujuh rupiah) atas nama toko PENDI.
- k. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005852 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,118,829 (Satu Juta Seratus Delapan belas Ribu Delapan ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI.
- l. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005853 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 19,275,689 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Enam ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI.
- m. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005854 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,175,203 (Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tiga Ribu) atas nama toko PENDI
- n. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006033 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 2,958,512 (Dua Juta Sembilan ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- o. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006034 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 11,077,983 (Selas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu

Halaman 31 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Sembilan Raus Delapan puluh Tiga Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.

- p. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006035 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 7,435,903 (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Tiga Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- q. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006036 30 September 2023 senilai Rp 80,888,520 (Delapan Puluh Juta Delapan raus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- r. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006036 30 September 2023 senilai Rp 80,888,520 (Delapan Puluh Juta Delapan raus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- s. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006465 07 Oktober 2023 senilai Rp 416,988 (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- t. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006466 07 Oktober 2023 senilai Rp 114,999,586 (Seratus Empat belas Juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Lima ratus Delapan Puluh Enbam Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- u. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006466 07 Oktober 2023 senilai Rp 100,545 (Seratus Ribu Lima ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- v. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_000646707 Oktober 2023 senilai Rp 1,166,484 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- w. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006468 07 Oktober 2023 senilai Rp 2,453,575 (Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- x. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006469 07 Oktober 2023 senilai Rp 123,480 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat ratus Delapan Puluh Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- y. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006470 07 Oktober 2023 senilai Rp 18,832,570 (Delapan Belas Juta Delapan Raus Tiga Puluh

Halaman 32 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atas nama toko SIREGAR.

- z. 5 (Lima) buah stempel merek toko SIREGAR, toko TIARA MITRA MANDIRI, toko PENDI, toko MAJU JAYA dan toko D LIMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira hingga yang terakhir dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 yang terjadi di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, berawal terdakwa bekerja PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No .Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan No: 013/Pkb-PGA/IX/2023 tanggal 2 September 2023 dengan upah perbulan sejumlah Rp 3.320.000 (Tiga Juta tiga ratus dua puluh Ribu Rupiah) ditambah uang makan, uang transport dan uang tunjangan luar kota dan insentif penjualan. Bahwa PT Fastrata Buana bergerak di distributor makanan dan minuman berbagai merek diantaranya kopi Cair siap minum dan bubuk merek ABC dan Kapal Api Spesial , makanan Delbis, sosis , permen dan detergen dan lain-lain . Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales Marketing yakni menjual produk tunai dan kredit dan menerima pembayaran tunai dan melakukan penagihan secara kredit dan kemudian menyetorkan uang penagihan ke Kasir setiap penagihan dan mendistribusikan produk ke customer-customer yang berada di luar kota (area Siak dan Kerinci) dengan pembayaran secara tunai maupun kredit walau secara aturan sebenarnya tidak bisa kredit. Kemudian terdakwa langsung menerima pembayaran tunai dan melakukan penagihan yang dilakukan secara kredit dan kemudian menyetorkan uang penagihan tersebut ke kasir setiap hari di pagi hari atas tagihan sehari sebelumnya dengan cara mentransfer kerekening yang ditentukan yaitu Bank Mandiri atas nama PT. FASTRATA BUANA No. Rekening 1080112119559 dan setelah ditransfer dan mengkonfirmasi ke kasir melampaui photo transfer ke grup kantor PT. FASTRATA BUANA.

Halaman 33 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan Produk makanan dan minuman berbagai merke diantaranya terlebih dahulu terdakwa mempelajari Master Plan daftar pelanggan yang diperbolehkan melakukan pembayaran secara kredit. setelah terdakwa mendapatkannya nama toko yang terdakwa diantaranya : Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI , Toko TIARA MITRA MANDIRI , Toko SIREGAR. Kemudian terdakwa membuat faktur fiktif yang awalnya terdakwa melakukan di awal bulan April 2023 dengan membuat faktur fiktif sejumlah 5 (lima juta rupiah) atas nama toko FENDI. Setelah terdakwa mengajukan stok barang kepada Supervisor sales yaitu Saksi AGUS KUSMANTO, SE Als AGUS selanjutnya diteruskan diserahkan ke bagian Inventori stok dan selanjutnya terdakwa menyerahkan bukti pengeluaran Barang (BPB) kepada Kepala Gudang yaitu : Saksi ADE PUTRA ALS ADE terhadap Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI, Toko TIARA MITRA MANDIRI, Toko SIREGAR., selanjutnya barang dimuat kedalam Mobil sesuai dengan bukti pengeluaran barang (BPB), selanjutnya barang dimuat oleh terdakwa kedalam mobil bersama dengan Saksi APRINALDI ALS NANANG. Kemudian terdakwa bersama dengan APRINALDI ALS NANANG pergi menuju Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI, Toko TIARA MITRA MANDIRI , Toko SIREGAR sesuai dengan Faktur , selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Costumer / pelanggan dan kemudian pelanggan / costumer mengorder barang dan terdakwa menginput faktur diserahkan kepada sopir yakni Saksi APRINALDI ALS NANANG untuk mengeluarkan barang dari mobil dan selanjutnya menyerahkan ke Toko untuk memeriksa kesesuaian barang dan jika sudah sesuai maka toko membayarkan tunai atau jika toko melakukan pembayaran secara kredit maka faktur asli ditandatangani sedangkan pembayaran kredit faktur asli ditandatangani oleh Toko dan selanjutnya akan diserahkan kepada bagian Fakturis yaitu : Saksi RAHMA YUNIDAR SYAHPUTRI ALS RAHMA Binti SYAMSUDDIN untuk diarsipkan dan setelah jatuh tempo Fakturis menyerahkan kepada sales untuk melakukan penagihan. Namun terdakwa menjual tunai uangnya tidak disetorkan ke PT. FASTRATA BUANA selanjutnya terdakwa ketagihan dan terdakwa melakukan lagi dengan toko-toko yang lain dan puncaknya terdakwa melakukan dengan jumlah yang besar dibulan Agustus 2023 terhadap : Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI , Toko TIARA MITRA MANDIRI, Toko SIREGAR dimana



terdakwa dapat menutupinya dengan cara bermain judi online, namun semakin hari semakin banyak uang yang terdakwa ambil dan tidak di Setorkan ke PT. FASTRATA BUANA dan terdakwa tidak dapat terdakwa tutupi lagi. Dan sebelum terdakwa mengambil uang hasil penjualan terlebih dahulu terdakwa mencetak stempel di toko buku sesuai dengan toko yang terdakwa buat fiktif. Pada bulan September 2023, dilakukan tim audit terhadap 25 (dua puluh lima) faktur Fiktif yang terdakwa buat pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 pada saat bekerja di Kerinci terdakwa ditelepon dan ditanyai oleh sales manager yang bernama Saksi IKHSAN tentang toko D Lima yang terdakwa buat fiktif sudah lewat jatuh tempo pembayaran dan mengapa belum dilakukan pembayaran dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran dan terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah sholat Jumat, selain menelepon terdakwa sales manager juga menghubungi sopir yaitu: Saksi APRINALDI ALS NANANG dan meminta terdakwa didampingi oleh Saksi APRINALDI ALS NANANG untuk menyetorkan uang yang terdakwa janjikan dan terdakwa menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan yang telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang dan membuat faktur fiktif. Kemudian terdakwa dan Saksi APRINALDI menuju Ramayana Kerinci dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa meminta Saksi APRINALDI menelepon supervisor atas nama Saksi AGUS KUSMANTO, SE Als AGUS dan setelah tiba terdakwa menceritakan tidak menyetor uang penjualan sebesar Rp. Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan terdakwa pasrah dan kemudian terdakwa di suruh untuk datang dan dibawa ke kantor di Pekanbaru untuk dimintai pertanggungjawaban dan dilakukan hasil audit dan setelah terdakwa mengakui perbuatan.

- Bahwa kemudian terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang penangihan bon penjualan PT Fastrata Buana sebanyak 25(dua puluh lima) faktur fiktif penjualan ke PT Fastrata Buana dengan cara yang sama seperti diatas diantaranya :

No.	Toko yang digelapkan terdakwa	Nomor bon fiktif	Tanggal	Bon	Total penjualan	Keterangan
1	D LIMA, TK	100200874_0005030	09/09/2023	23/09/2023	Rp 115,472,338	Faktur Fiktif
2	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	29/09/2023	Rp 73,850,341	Faktur Fiktif
3	MAJU JAYA,	100200874_0005496	16/09/2023	12/10/2023	Rp 368,262	Faktur Fiktif

Halaman 35 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



4	TK MAJU JAYA, TK	100200874_0005497	16/09/2023	29/09/2023	Rp 17,503,213	Faktur Fiktif
5	MAJU JAYA, TK	100200874_0005498	16/09/2023	29/09/2023	Rp 2,725,750	Faktur Fiktif
6	MAJU JAYA, TK	100200874_0005499	16/09/2023	12/10/2023	Rp 1,748,257	Faktur Fiktif
7	MAJU JAYA, TK	100200874_0005500	16/09/2023	29/09/2023	Rp 1,175,202	Faktur Fiktif
8	MAJU JAYA, TK	100200874_0005501	16/09/2023	29/09/2023	Rp 12,454,212	Faktur Fiktif
9	TK PENDI	100200874_0005850	23/09/2023	07/10/2023	Rp 3,383,365	Faktur Fiktif
10	TK PENDI	100200874_0005851	23/09/2023	07/10/2023	Rp 83,711,047	Faktur Fiktif
11	TK PENDI	100200874_0005852	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,118,829	Faktur Fiktif
12	TK PENDI	100200874_0005853	23/09/2023	07/10/2023	Rp 19,275,689	Faktur Fiktif
13	TK PENDI	100200874_0005854	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,175,203	Faktur Fiktif
14	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006033	30/09/2023	13/10/2023	Rp 2,958,512	Faktur Fiktif
15	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006034	30/09/2023	13/10/2023	Rp 11,077,983	Faktur Fiktif
16	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006035	30/09/2023	13/10/2023	Rp 7,435,903	Faktur Fiktif
17	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006036	30/09/2023	13/10/2023	Rp 80,888,520	Faktur Fiktif
18	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006037	30/09/2023	26/10/2023	Rp 3,032,316	Faktur Fiktif
19	SIREGAR, TK	100200874_0006465	07/10/2023	04/11/2023	Rp 416,988	Faktur Fiktif
20	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	21/10/2023	Rp 114,999,586	Faktur Fiktif
21	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	04/11/2023	Rp 100,545	Faktur Fiktif
22	SIREGAR, TK	100200874_0006467	07/10/2023	21/10/2023	Rp 1,166,484	Faktur Fiktif
23	SIREGAR, TK	100200874_0006468	07/10/2023	21/10/2023	Rp 2,453,575	Faktur Fiktif
24	SIREGAR, TK	100200874_0006469	07/10/2023	21/10/2023	Rp 123,480	Faktur Fiktif
25	SIREGAR, TK	100200874_0006470	07/10/2023	21/10/2023	Rp 18,832,570	Faktur Fiktif
26	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023				Rp 29,410,364	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023
Jumlah Total Kerugian Perusahaan					Rp606,858,534	

Dengan uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa secara berlanjut diantaranya:

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005030 tanggal 09/09/2023 An. D LIMA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada D LIMA, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 115,472,338, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005496 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 73,850,341, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005496 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



- yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 368,262, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
4. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005498 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 17.503,213 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA
 5. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005498 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 2,725,750 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005499 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,748,257 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005500 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,175,202, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005501 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 12,454,212, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_005850 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 3,383,365 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005851 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI



lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 83,711,047 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005852 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,118,829 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005853 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 19,275,689 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005854 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,175,203 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006033 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp2,958,512 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006034 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp11,077,983 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006035 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp7,435,903 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.



17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006036 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp80,888,520 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006037 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp3,032,316 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006465 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp416,988 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006466 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp114,999,586 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006467 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp1,166,484 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006467 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp100,545 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006468 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu



dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp2,453,575 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006469 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp123,480 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006470 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp18,832,570 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

26. Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023 yang dimintakan terdakwa terdakwa tidak setorkan Rp. 29,410,364 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

- Bahwa Pihak Fastrata Buana Dilakukan pemeriksaan terhadap toko -toko yaitu Saksi HASMANTO ALS ASENG, IRWAN EFENDI ARITONANG ALS FENDI mengakui bahwa stemple dan faktur-faktur fiktif diatas (terlampir sebagai bukti) bukan stemple toko dan tidak pernah menerima barang sesuai dengan tanggal dan bukan tanda tangan dari pemilik Toko tersebut,
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang PT. FASTRATA BUANA dengan dibuatkan oleh terdakwa dengan tupoksi pekerjaan guna perjudian.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa total kerugian mengakibatkan PT Fastrata Buana mengalami kerugian sejumlah Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RIAN DWI GUNA ALS RIAN BIN RIATNO (ALM)** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira hingga yang terakhir dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 yang terjadi di PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, berawal terdakwa bekerja PT Fastrata Buana di Komplek Pergudangan Angkasa 1 Jalan SM Amin No .Kel Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan No: 013/Pkb-PGA/IX/2023 tanggal 2 September 2023 dengan upah perbulan sejumlah Rp 3.320.000 (Tiga Juta tiga ratus dua puluh Ribu Rupiah) ditambah uang makan, uang transport dan uang tunjangan luar kota dan insentif penjualan. Bahwa PT Fastrata Buana bergerak di distributor makanan dan minuman berbagai merek diantaranya kopi Cair siap minum dan bubuk merek ABC dan Kapal Api Spesial , makanan Delbis, sosis , permen dan detergen dan lain-lain . Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales Marketing yakni menjual produk tunai dan kredit dan menerima pembayaran tunai dan melakukan penagihan secara kredit dan kemudian menyetorkan uang penagihan ke Kasir setiap penagihan dan mendistribusikan produk ke customer-customer yang berada di luar kota (area Siak dan Kerinci) dengan pembayaran secara tunai maupun kredit walau secara aturan sebenarnya tidak bisa kredit. Kemudian terdakwa langsung menerima pembayaran tunai dan melakukan penagihan yang dilakukan secara kredit dan kemudian menyetorkan uang penagihan tersebut ke kasir setiap hari di pagi hari atas tagihan sehari sebelumnya dengan cara mentransfer kerekening yang ditentukan yaitu Bank Mandiri atas nama PT. FASTERATA

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



BUANA No. Rekening 1080112119559 dan setelah ditransfer dan mengkonfirmasi ke kasir melampaui photo transfer ke grup kantor PT. FASTRATA BUANA.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan Produk makanan dan minuman berbagai merke diantaranya terlebih dahulu terdakwa mempelajari Master Plan daftar pelanggan yang diperbolehkan melakukan pembayaran secara kredit. setelah terdakwa mendapatkannya nama toko yang terdakwa diantaranya : Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI , Toko TIARA MITRA MANDIRI , Toko SIREGAR. Kemudian terdakwa membuat faktur fiktif yang awalnya terdakwa melakukan di awal bulan April 2023 dengan membuat faktur fiktif sejumlah 5 (lima juta rupiah) atas nama toko FENDI. Setelah terdakwa mengajukan stok barang kepada Supervisor sales yaitu Saksi AGUS KUSMANTO, SE Als AGUS selanjutnya diteruskan diserahkan ke bagian Inventori stok dan selanjutnya terdakwa menyerahkan bukti pengeluaran Barang (BPB) kepada Kepala Gudang yaitu : Saksi ADE PUTRA ALS ADE terhadap Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI, Toko TIARA MITRA MANDIRI, Toko SIREGAR., selanjutnya barang dimuat kedalam Mobil sesuai dengan bukti pengeluaran barang (BPB), selanjutnya barang dimuat oleh terdakwa kedalam mobil bersama dengan Saksi APRINALDI ALS NANANG. Kemudian terdakwa bersama dengan APRINALDI ALS NANANG pergi menuju Toko D LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI, Toko TIARA MITRA MANDIRI , Toko SIREGAR sesuai dengan Faktur , selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Costumer / pelanggan dan kemudian pelanggan / costumer mengorder barang dan terdakwa menginput faktur diserahkan kepada sopir yakni Saksi APRINALDI ALS NANANG untuk mengeluarkan barang dari mobil dan selanjutnya menyerahkan ke Toko untuk memeriksa kesesuaian barang dan jika sudah sesuai maka toko membayarkan tunai atau jika toko melakukan pembayaran secara kredit maka faktur asli ditandatangani sedangkan pembayaran kredit faktur asli ditandatangani oleh Toko dan selanjutnya akan diserahkan kepada bagian Fakturis yaitu : Saksi RAHMA YUNIDAR SYAHPUTRI ALS RAHMA Binti SYAMSUDDIN untuk diarsipkan dan setelah jatuh tempo Fakturis menyerahkan kepada sales untuk melakukan penagihan. Namun terdakwa menjual tunai uangnya tidak disetorkan ke PT. FASTRATA BUANA selanjutnya terdakwa ketagihan dan terdakwa melakukan lagi dengan toko-toko yang lain dan puncaknya terdakwa melakukan dengan jumlah yang besar dibulan Agustus 2023 terhadap : Toko D

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



LIMA, Toko MAJU JAYA, Toko PENDI, Toko TIARA MITRA MANDIRI, Toko SIREGAR dimana terdakwa dapat menutupinya dengan cara bermain judi online, namun semakin hari semakin banyak uang yang terdakwa ambil dan tidak di Setorkan ke PT. FASTRATA BUANA dan terdakwa tidak dapat terdakwa tutupi lagi. Dan sebelum terdakwa mengambil uang hasil penjualan terlebih dahulu terdakwa mencetak stempel di toko buku sesuai dengan toko yang terdakwa buat fiktif. Pada bulan September 2023, dilakukan tim audit terhadap 25 (dua puluh lima) faktur Fiktif yang terdakwa buat pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 pada saat bekerja di Kerinci terdakwa ditelepon dan ditanyai oleh sales manager yang bernama Saksi IKHSAN tentang toko D Lima yang terdakwa buat fiktif sudah lewat jatuh tempo pembayaran dan mengapa belum dilakukan pembayaran dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran dan terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah sholat Jumat, selain menelepon terdakwa sales manager juga menghubungi sopir yaitu: Saksi APRINALDI ALS NANANG dan meminta terdakwa didampingi oleh Saksi APRINALDI ALS NANANG untuk menyetorkan uang yang terdakwa janjikan dan terdakwa menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan yang telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang dan membuat faktur fiktif. Kemudian terdakwa dan Saksi APRINALDI menuju Ramayana Kerinci dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa meminta Saksi APRINALDI menelepon supervisor atas nama Saksi AGUS KUSMANTO, SE Als AGUS dan setelah tiba terdakwa menceritakan tidak menyetor uang penjualan sebesar Rp. Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan terdakwa pasrah dan kemudian terdakwa di suruh untuk datang dan dibawa ke kantor di Pekanbaru untuk dimintai pertanggungjawaban dan dilakukan hasil audit dan setelah terdakwa mengakui perbuatan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang penangihan bon penjualan PT Fastrata Buana sebanyak 25(dua puluh lima) faktur fiktif penjualan ke PT Fastrata Buana dengan cara yang sama seperti diatas diantaranya :

No.	Toko yang digelapkan terdakwa	Nomor bon fiktif	Tanggal	Bon	Total penjualan	Keterangan
1	D LIMA, TK	100200874_0005030	09/09/2023	23/09/2023	Rp 115,472,338	Faktur Fiktif
2	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	29/09/2023	Rp 73,850,341	Faktur Fiktif
3	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	12/10/2023	Rp 368,262	Faktur Fiktif
4	MAJU JAYA, TK	100200874_0005497	16/09/2023	29/09/2023	Rp 17,503,213	Faktur Fiktif

Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5	MAJU JAYA, TK	100200874_0005498	16/09/2023	29/09/2023	Rp 2,725,750	Faktur Fiktif
6	MAJU JAYA, TK	100200874_0005499	16/09/2023	12/10/2023	Rp 1,748,257	Faktur Fiktif
7	MAJU JAYA, TK	100200874_0005500	16/09/2023	29/09/2023	Rp 1,175,202	Faktur Fiktif
8	MAJU JAYA, TK	100200874_0005501	16/09/2023	29/09/2023	Rp 12,454,212	Faktur Fiktif
9	TK PENDI	100200874_0005850	23/09/2023	07/10/2023	Rp 3,383,365	Faktur Fiktif
10	TK PENDI	100200874_0005851	23/09/2023	07/10/2023	Rp 83,711,047	Faktur Fiktif
11	TK PENDI	100200874_0005852	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,118,829	Faktur Fiktif
12	TK PENDI	100200874_0005853	23/09/2023	07/10/2023	Rp 19,275,689	Faktur Fiktif
13	TK PENDI	100200874_0005854	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,175,203	Faktur Fiktif
14	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006033	30/09/2023	13/10/2023	Rp 2,958,512	Faktur Fiktif
15	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006034	30/09/2023	13/10/2023	Rp 11,077,983	Faktur Fiktif
16	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006035	30/09/2023	13/10/2023	Rp 7,435,903	Faktur Fiktif
17	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006036	30/09/2023	13/10/2023	Rp 80,888,520	Faktur Fiktif
18	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006037	30/09/2023	26/10/2023	Rp 3,032,316	Faktur Fiktif
19	SIREGAR, TK	100200874_0006465	07/10/2023	04/11/2023	Rp 416,988	Faktur Fiktif
20	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	21/10/2023	Rp 114,999,586	Faktur Fiktif
21	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	04/11/2023	Rp 100,545	Faktur Fiktif
22	SIREGAR, TK	100200874_0006467	07/10/2023	21/10/2023	Rp 1,166,484	Faktur Fiktif
23	SIREGAR, TK	100200874_0006468	07/10/2023	21/10/2023	Rp 2,453,575	Faktur Fiktif
24	SIREGAR, TK	100200874_0006469	07/10/2023	21/10/2023	Rp 123,480	Faktur Fiktif
25	SIREGAR, TK	100200874_0006470	07/10/2023	21/10/2023	Rp 18,832,570	Faktur Fiktif
26	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023				Rp 29,410,364	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023
Jumlah Total Kerugian Perusahaan					Rp606,858,534	

Dengan uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa secara berlanjut diantaranya:

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005030 tanggal 09/09/2023 An. D LIMA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada D LIMA, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 115,472,338, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005496 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 73,850,341, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005496 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



- lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 368,262, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
4. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005498 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 17.503,213 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA
 5. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005498 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 2.725,750 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005499 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1.748,257 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005500 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1.175,202, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005501 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 12,454,212, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_005850 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 3,383,365 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
 10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005851 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI



lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 83,711,047 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005852 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,118,829 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005853 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 19,275,689 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005854 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,175,203 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006033 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp2,958,512 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006034 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp11,077,983 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006035 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp7,435,903 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.



17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006036 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp80,888,520 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006037 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp3,032,316 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006465 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp416,988 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006466 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp114,999,586 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006467 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp1,166,484 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006467 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp100,545 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006468 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu



dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp2,453,575 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006469 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp123,480 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006470 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp18,832,570 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

26. Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023 yang dimintakan terdakwa terdakwa tidak setorkan Rp. 29,410,364 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

Menimbang, bahwa Pihak Fastrata Buana Dilakukan pemeriksaan terhadap toko -toko yaitu Saksi HASMANTO ALS ASENG, IRWAN EFENDI ARITONANG ALS FENDI mengakui bahwa stemple dan faktur-faktur fiktif diatas (terlampir sebagai bukti) bukan stemple toko dan tidak pernah menerima barang sesuai dengan tanggal dan bukan tanda tangan dari pemilik Toko tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang PT. FASTRATA BUANA dengan dibuatkan oleh terdakwa dengan tupoksi pekerjaan guna perjudian.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa total kerugian mengakibatkan PT Fastrata Buana mengalami kerugian sejumlah Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi;



Ad.3. "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang penangihan bon penjualan PT Fastrata Buana sebanyak 25 (dua puluh lima) faktur fiktif penjualan ke PT Fastrata Buana dengan cara yang sama seperti diatas diantaranya :

No.	Toko yang digelapkan terdakwa	Nomor bon fiktif	Tanggal	Bon	Total penjualan	Keterangan
1	D LIMA, TK	100200874_0005030	09/09/2023	23/09/2023	Rp 115,472,338	Faktur Fiktif
2	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	29/09/2023	Rp 73,850,341	Faktur Fiktif
3	MAJU JAYA, TK	100200874_0005496	16/09/2023	12/10/2023	Rp 368,262	Faktur Fiktif
4	MAJU JAYA, TK	100200874_0005497	16/09/2023	29/09/2023	Rp 17,503,213	Faktur Fiktif
5	MAJU JAYA, TK	100200874_0005498	16/09/2023	29/09/2023	Rp 2,725,750	Faktur Fiktif
6	MAJU JAYA, TK	100200874_0005499	16/09/2023	12/10/2023	Rp 1,748,257	Faktur Fiktif
7	MAJU JAYA, TK	100200874_0005500	16/09/2023	29/09/2023	Rp 1,175,202	Faktur Fiktif
8	MAJU JAYA, TK	100200874_0005501	16/09/2023	29/09/2023	Rp 12,454,212	Faktur Fiktif
9	TK PENDI	100200874_0005850	23/09/2023	07/10/2023	Rp 3,383,365	Faktur Fiktif
10	TK PENDI	100200874_0005851	23/09/2023	07/10/2023	Rp 83,711,047	Faktur Fiktif
11	TK PENDI	100200874_0005852	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,118,829	Faktur Fiktif
12	TK PENDI	100200874_0005853	23/09/2023	07/10/2023	Rp 19,275,689	Faktur Fiktif
13	TK PENDI	100200874_0005854	23/09/2023	07/10/2023	Rp 1,175,203	Faktur Fiktif
14	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006033	30/09/2023	13/10/2023	Rp 2,958,512	Faktur Fiktif
15	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006034	30/09/2023	13/10/2023	Rp 11,077,983	Faktur Fiktif
16	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006035	30/09/2023	13/10/2023	Rp 7,435,903	Faktur Fiktif
17	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006036	30/09/2023	13/10/2023	Rp 80,888,520	Faktur Fiktif
18	TIARA MITRA MANDIRI	100200874_0006037	30/09/2023	26/10/2023	Rp 3,032,316	Faktur Fiktif
19	SIREGAR, TK	100200874_0006465	07/10/2023	04/11/2023	Rp 416,988	Faktur Fiktif
20	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	21/10/2023	Rp 114,999,586	Faktur Fiktif
21	SIREGAR, TK	100200874_0006466	07/10/2023	04/11/2023	Rp 100,545	Faktur Fiktif
22	SIREGAR, TK	100200874_0006467	07/10/2023	21/10/2023	Rp 1,166,484	Faktur Fiktif
23	SIREGAR, TK	100200874_0006468	07/10/2023	21/10/2023	Rp 2,453,575	Faktur Fiktif
24	SIREGAR, TK	100200874_0006469	07/10/2023	21/10/2023	Rp 123,480	Faktur Fiktif
25	SIREGAR, TK	100200874_0006470	07/10/2023	21/10/2023	Rp 18,832,570	Faktur Fiktif
26	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023				Rp 29,410,364	Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023
Jumlah Total Kerugian Perusahaan					Rp606,858,534	

Dengan uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa secara berlanjut diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FISTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005030 tanggal 09/09/2023 An. D LIMA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada D LIMA, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 115,472,338, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FISTRATA BUANA.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FISTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005496 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 73,850,341, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FISTRATA BUANA.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FISTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005496 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 368,262, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FISTRATA BUANA.
4. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FISTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005498 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 17.503,213 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FISTRATA BUANA
5. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FISTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005498 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 2,725,750 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FISTRATA BUANA.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FISTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005499 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,748,257 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FISTRATA BUANA.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FISTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005500 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,175,202, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FISTRATA BUANA.

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005501 tanggal 16/09/2023 An. MAJU JAYA, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada MAJU JAYA lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 12,454,212, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_005850 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 3,383,365 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005851 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 83,711,047 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005852 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,118,829 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005853 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 19,275,689 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0005854 tanggal 23/09/2023 An. TOKO PENDI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TOKO PENDI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp. 1,175,203 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006033 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp2,958,512 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.



15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006034 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp11,077,983 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006035 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp7,435,903 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006036 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp80,888,520 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006037 tanggal 30/09/2023 An. TIARA MITRA MANDIRI yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada TIARA MITRA MANDIRI lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp3,032,316 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006465 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp416,988 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006466 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijualkan ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp114,999,586 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006467 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang



dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp1,166,484 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006467 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp100,545 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006468 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp2,453,575 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006469 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp123,480 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. FASTRATA BUANA pada Bon fiktif 100200874_0006470 tanggal 7/10/2023 An. SIREGAR, TK yang dimintakan terdakwa namun tidak diantarkan kepada SIREGAR, TK lalu dijual ke toko lain namun terdakwa tidak setorkan Rp18,832,570 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.
26. Kurang penjualan Canvas Periode 09/10/2023 - 13/10/2023 yang dimintakan terdakwa terdakwa tidak setorkan Rp. 29,410,364 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. FASTRATA BUANA.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa total kerugian mengakibatkan PT Fastrata Buana mengalami kerugian sejumlah Rp 606.858.534 (Enam Ratus Enam Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUH Pidana Jo 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- a. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005030 tertanggal 09 September 2023 senilai Rp 115.472.338 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan) atas nama toko D LIMA.
- b. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005496 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 73.850.341 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005496 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 368.262 (Tiga Ratus Enam puluh Delapan Ribu Dua ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) atas nama toko D LIMA.
- d. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005497 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 17.503.213 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA
- e. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005498 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 2.725.750 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
- f. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005499 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1.758.257 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
- g. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005500 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1,175,202 (Satu Juta Seratus Tujuh Pulu Lima Ribu Dua ratus Dua Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA
- h. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005501 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 12,454,212 (Dua Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah atas nama toko MAJU JAY.
- i. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005850 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 3,383,365 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah atas nama toko PENDI.
- j. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005851 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 83,711,047 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat puluh Tujuh rupiah) atas nama toko PENDI.
- k. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005852 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,118,829 (Satu Juta Seratus Delapan belas Ribu Delapan ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI.
- l. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005853 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 19,275,689 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Enam ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI.
- m.1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005854 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,175,203 (Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tiga Ribu) atas nama toko PENDI

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- n. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006033 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 2,958,512 (Dua Juta Sembilan ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- o. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006034 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 11,077,983 (Selas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Raus Delapan puluh Tiga Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- p. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006035 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 7,435,903 (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Tiga Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- q. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006036 30 September 2023 senilai Rp 80,888,520 (Delapan Puluh Juta Delapan raus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- r. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006036 30 September 2023 senilai Rp 80,888,520 (Delapan Puluh Juta Delapan raus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- s. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006465 07 Oktober 2023 senilai Rp 416,988 (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- t. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006466 07 Oktober 2023 senilai Rp 114,999,586 (Seratus Empat belas Juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Lima ratus Delapan Puluh Enbam Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- u. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006466 07 Oktober 2023 senilai Rp 100,545 (Seratus Ribu Lima ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- v. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_000646707 Oktober 2023 senilai Rp 1,166,484 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- w. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006468 07 Oktober 2023 senilai Rp 2,453,575 (Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atas nama toko SIREGAR.

Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006469 07 Oktober 2023 senilai Rp 123,480 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat ratus Delapan Puluh Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- y. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006470 07 Oktober 2023 senilai Rp 18,832,570 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- z. 5 (Lima) buah stempel merek toko SIREGAR, toko TIARA MITRA MANDIRI, toko PENDI, toko MAJU JAYA dan toko D LIMA.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **dilampirkan dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. FASTRA BUANA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Sudah ada pengembalian kerugian oleh Terdakwa kepada PT. FASTRA BUANA sejumlah Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana Jo 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIAN DWI GUNA ALS RIAN BIN RIATNO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIAN DWI GUNA ALS RIAN BIN RIATNO (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005030 tertanggal 09 September 2023 senilai Rp 115.472.338 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan) atas nama toko D LIMA.
 - b. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005496 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 73.850.341 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
 - c. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005496 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 368.262 (Tiga Ratus Enam puluh Delapan Ribu Dua ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) atas nama toko D LIMA.
 - d. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005497 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 17.503.213 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA
 - e. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005498 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 2.725.750 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
 - f. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005499 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1.758.257 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA.
 - g. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005500 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 1,175,202 (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua ratus Dua Rupiah) atas nama toko MAJU JAYA
 - h. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005501 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp 12,454,212 (Dua Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah atas nama toko MAJU JAY.
 - i. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005850 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 3,383,365 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua belas rupiah atas nama toko PENDI.

Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- j. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005851 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 83,711,047 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat puluh Tujuh rupiah) atas nama toko PENDI.
- k. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005852 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,118,829 (Satu Juta Seratus Delapan belas Ribu Delapan ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI.
- l. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005853 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 19,275,689 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Enam ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah) atas nama toko PENDI.
- m.1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0005854 tertanggal 23 September 2023 senilai Rp 1,175,203 (Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tiga Ribu) atas nama toko PENDI
- n. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006033 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 2,958,512 (Dua Juta Sembilan ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- o. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006034 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 11,077,983 (Selas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Raus Delapan puluh Tiga Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- p. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006035 tertanggal 30 September 2023 senilai Rp 7,435,903 (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Tiga Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- q. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006036 30 September 2023 senilai Rp 80,888,520 (Delapan Puluh Juta Delapan raus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- r. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006036 30 September 2023 senilai Rp 80,888,520 (Delapan Puluh Juta Delapan raus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah) atas nama toko TIARA MITRA MANDIRI.
- s. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006465 07 Oktober 2023 senilai Rp 416,988 (Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) atas nama toko SIREGAR.

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- t. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006466 07 Oktober 2023 senilai Rp 114,999,586 (Seratus Empat belas Juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Lima ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- u. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006466 07 Oktober 2023 senilai Rp 100,545 (Seratus Ribu Lima ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- v. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_000646707 Oktober 2023 senilai Rp 1,166,484 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- w. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006468 07 Oktober 2023 senilai Rp 2,453,575 (Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- x. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006469 07 Oktober 2023 senilai Rp 123,480 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat ratus Delapan Puluh Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- y. 1 (Satu) lembar faktur dengan nomor 100200874_0006470 07 Oktober 2023 senilai Rp 18,832,570 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atas nama toko SIREGAR.
- z. 5 (Lima) buah stempel merek toko SIREGAR, toko TIARA MITRA MANDIRI, toko PENDI, toko MAJU JAYA dan toko D LIMA.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H, M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor 1405/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

2. Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)